



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 54 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

M/FA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 11/PB/2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012;

Handwritten signature or initials

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diajukan hanya pada awal tahun anggaran.
- (2) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan

M g n

pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.

- (3) Penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DPA-SKPD yang menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Besarnya Batas Jumlah Maksimal Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

1/1/1

Pasal 3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang persediaan.

Pasal 4

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Syarat untuk mengajukan tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
 - d. apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, maka SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan; dan
 - e. ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan untuk :

M/d/A

- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5


Batas maksimal jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 24 Desember 2014


BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 24 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH 


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 08.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 54 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN,
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP DAN SPP-GU
 UNTUK MASING-MASING SKPD**

NO	KODE ORGANISASI	NAMA SKPD	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	500,000,000.00
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	500,000,000.00
3	1.02.02	RSUD Dr. R. KOESMA	25,000,000.00
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	400,000,000.00
5	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	150,000,000.00
6	1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN	100,000,000.00
7	1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	80,000,000.00
8	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	80,000,000.00
9	1.13.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	100,000,000.00
10	1.15.01	DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA	275,000,000.00
11	1.16.01	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	50,000,000.00
12	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40,000,000.00
13	1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	80,000,000.00
14	1.19.03	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	30,000,000.00
15	1.20.01	DPRD	-
16	1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
17	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	400,000,000.00
18	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	500,000,000.00
19	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	200,000,000.00
20	1.20.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	75,000,000.00
21	1.20.07	INSPEKTORAT	70,000,000.00
22	1.20.08	KECAMATAN TUBAN	50,000,000.00
23	1.20.09	KECAMATAN MERAKURAK	12,000,000.00
24	1.20.10	KECAMATAN SEMANDING	17,000,000.00
25	1.20.11	KECAMATAN PALANG	17,000,000.00
26	1.20.12	KECAMATAN JENU	15,000,000.00
27	1.20.13	KECAMATAN BANCAR	15,000,000.00
28	1.20.14	KECAMATAN JATIROGO	15,000,000.00
29	1.20.15	KECAMATAN BANGILAN	16,000,000.00
30	1.20.16	KECAMATAN GRABAGAN	16,000,000.00
31	1.20.17	KECAMATAN SENORI	15,000,000.00

Mf/ra

NO	KODE ORGANISASI	NAMA SKPD	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
32	1.20.18	KECAMATAN KENDURUAN	15,000,000.00
33	1.20.19	KECAMATAN MONTONG	15,000,000.00
34	1.20.20	KECAMATAN KEREK	15,000,000.00
35	1.20.21	KECAMATAN TAMBAKBOYO	15,000,000.00
36	1.20.22	KECAMATAN SINGGAHAN	15,000,000.00
37	1.20.23	KECAMATAN PARENGAN	12,000,000.00
38	1.20.24	KECAMATAN SOKO	15,000,000.00
39	1.20.25	KECAMATAN RENGEL	12,000,000.00
40	1.20.26	KECAMATAN PLUMPANG	15,000,000.00
41	1.20.27	KECAMATAN WIDANG	16,000,000.00
42	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMDESA & KB	150,000,000.00
43	1.25.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI	50,000,000.00
44	2.01.01	DINAS PERTANIAN	200,000,000.00
45	2.01.05	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	150,000,000.00
46	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	70,000,000.00
47	2.05.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	60,000,000.00

f
BUPATI TUBAN, *h.*

f / H. FATHUL HUDA